



P U T U S A N

NOMOR 1247 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RICKY DWI PRASETYO bin KUSMANTO;**

Tempat lahir : Karanganyar;

Umur/ tanggal lahir : 24 tahun / 16 Februari 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Tlukan Sambirejo, RT.06 /
RW.05, Desa Nglegok, Kecamatan
Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar,
Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1450/2015/S.432.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 14 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Maret 2015;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1451/2015/S.432.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 14 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RICKY DWI PRASETYO bin KUSMANTO bersama dengan EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di depan warung SGPC sebelah Selatan Bandara Adi Sumarmo di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa diajak untuk mengambil paket narkoba, kemudian Terdakwa menyanggupi, dan dalam perjalanan sampai di daerah Papahan, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO mendapat SMS dari sdr. GEGER (DPO) yang berisi tentang alamat detail / tempat menaruh paket narkoba kemudian SMS tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membacanya, bunyi SMS nya yaitu "Parkiran selatan Bandara Adi Sumarmo Solo, disamping timur warung makan SGPC dibawah pohon talok @ 2F bungkus plastik hitam dibawah pohon";

- Bahwa setelah sampai di sebelah Selatan Bandara Adi Sumarmo, saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO dan Terdakwa mencari warung makan yang namanya SGPC, sekitar pukul 12.00 WIB berhasil menemukan warung tersebut, kemudian saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO dan Terdakwa duduk di depan warung tersebut dan membeli es buah, kemudian minum es buah sambil mengamati pohon talok yang ada di dekat warung tersebut yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat minum es buah;
- Bahwa Terdakwa dan EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO sudah melihat pohon talok dan Terdakwa menyadari tempat itulah yang dimaksud yaitu tempat menaruh paket narkoba;
- Bahwa kemudian saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO berjalan menuju di bawah pohon talok tersebut dan mengambil bungkus plastik hitam yang berisi 1 paket kecil narkoba jenis sabu dalam amplop putih dengan berat sekitar 0,114 gram, kemudian sekitar 3 (tiga) menit saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO kembali lagi duduk di samping Terdakwa sambil memegang bungkus plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa menyadari bungkus plastik hitam yang dipegang saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO tersebut adalah berisi paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit Terdakwa dan saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO didatangi oleh saksi DWI PURNOMO, ANTON ARIS NUGROHO, ADHI YUDHAYANA yaitu petugas polisi Polres Boyolali yang kemudian mengamankan Terdakwa dan saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO, selanjutnya dibawa ke mobil menuju Hotel DAVAM KANYON dengan tujuan pengembangan kasus;
- Setelah sampai di Hotel DAVAM KANYON, saat di lobi hotel Terdakwa menjatuhkan plastik klip bening yang berisi sabu seberat sekitar 0,104 gram yang sebelumnya disimpan di saku celana bagian depan, dengan tujuan supaya tidak ketahuan petugas;
- Bahwa paket sabu yang Terdakwa jatuhkan tersebut yaitu merupakan sisa paket sabu yang telah dikonsumsi / digunakan Terdakwa bersama saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014, sisa paket sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi EKO DWI

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1247 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRO bin SULOSO, Terdakwa menjatuhkan paket sabu tersebut di lobi hotel dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh petugas Polisi;

- Bahwa selanjutnya saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO mengakui masih memiliki sabu dan kemudian mengeluarkan botol bekas permen karet yang disimpan di kolong sabuk celana dalam botol bekas permen karet tersebut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba dalam plastik klip bening dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan sekitar 0,465 gram dan 1 buah potongan sedotan plastik warna putih;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO tersebut adalah seluruhnya didapatkan dari Sdr. GEGER (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO sudah 10 kali mengambil paket narkoba jenis sabu dari Sdr. GEGER dan yang terakhir yaitu sekitar hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO dan Terdakwa juga telah mengambil paket sabu per alamat yaitu di atas pot bunga di sekitar gang perumahan Kleco, kemudian paket tersebut dipecah / dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil, di mana dari kelima paket tersebut yang 1 (satu) paket telah dikirim per alamat, 3 (tiga) paket yang ditemukan oleh Petugas Polisi, 1 (satu) paket sudah dikonsumsi saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO dan Terdakwa yang sisanya Terdakwa jatuhkan di lobi hotel dan ditemukan petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersedia ikut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu bersama saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO, dengan tujuan mencari keuntungan dapat mengkonsumsi gratis / tidak perlu membeli sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat 0,114 gram, 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat keseluruhan 0,465 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat 0,104 gram sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Cabang Semarang Nomor 715/NNF/2014 tanggal 17 Juli 2014 disimpulkan bahwa serbuk kristal di atas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1247 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RICKY DWI PRASETYO bin KUSMANTO bersama dengan EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di depan warung SGPC sebelah Selatan Bandara Adi Sumarmo di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa diajak untuk mengambil paket narkotika, kemudian Terdakwa menyanggupi, dan dalam perjalanan sampai di daerah Papahan, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO mendapat SMS dari sdr. GEGER (DPO) yang berisi tentang alamat detail / tempat menaruh paket narkotika kemudian SMS tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membacanya, bunyi SMS nya yaitu "Parkiran selatan Bandara Adi Sumarmo Solo, disamping timur warung makan SGPC dibawah pohon talok @ 2 F bungkus plastik hitam dibawah pohon";
- Bahwa setelah sampai di sebelah Selatan Bandara Adi Sumarmo, saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO dan Terdakwa mencari warung makan yang namanya SGPC, sekitar pukul 12.00 WIB berhasil menemukan warung tersebut, kemudian saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO dan Terdakwa duduk di depan warung tersebut dan membeli es buah, kemudian minum es buah sambil mengamati pohon talok yang ada di dekat warung tersebut yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat minum es buah;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1247 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO sudah melihat pohon talok dan Terdakwa menyadari tempat itulah yang dimaksud yaitu tempat menaruh paket narkoba;
- Bahwa kemudian saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO berjalan menuju di bawah pohon talok tersebut dan mengambil bungkus plastik hitam yang berisi 1 paket kecil narkoba jenis sabu dalam amplop putih dengan berat sekitar 0,114 gram, kemudian sekitar 3 (tiga) menit saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO kembali lagi duduk di samping Terdakwa sambil memegang bungkus plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa menyadari bungkus plastik hitam yang dipegang saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO tersebut adalah berisi paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit Terdakwa dan saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO didatangi oleh saksi DWI PURNOMO, ANTON ARIS NUGROHO, ADHI YUDHAYANA yaitu petugas polisi Polres Boyolali yang kemudian mengamankan Terdakwa dan saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO, selanjutnya dibawa ke mobil menuju Hotel DAVAM KANYON dengan tujuan pengembangan kasus;
- Setelah sampai di Hotel DAVAM KANYON, saat di lobi hotel Terdakwa menjatuhkan plastik klip bening yang berisi sabu seberat sekitar 0,104 gram yang sebelumnya disimpan di saku celana bagian depan, dengan tujuan supaya tidak ketahuan petugas;
- Bahwa paket sabu yang Terdakwa jatuhkan tersebut yaitu merupakan sisa paket sabu yang telah dikonsumsi / digunakan Terdakwa bersama saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014, sisa paket sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO, Terdakwa menjatuhkan paket sabu tersebut di lobi hotel dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh petugas Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO mengakui masih memiliki sabu dan kemudian mengeluarkan botol bekas permen karet yang disimpan di kolong sabuk celana dalam botol bekas permen karet tersebut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba dalam plastik klip bening dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan sekitar 0,465 gram dan 1 buah potongan sedotan plastik warna putih;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1247 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO tersebut adalah seluruhnya didapatkan dari Sdr GEGER (DPO);
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO sudah 10 kali mengambil paket narkoba jenis sabu dari Sdr. GEGER dan yang terakhir yaitu sekitar hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO dan Terdakwa juga telah mengambil paket sabu per alamat yaitu di atas pot bunga di sekitar gang perumahan Kleco, kemudian paket tersebut dipecah / dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil, di mana dari kelima paket tersebut yang 1 (satu) paket telah dikirim per alamat, 3 (tiga) paket yang ditemukan oleh petugas Polisi, 1 (satu) paket sudah dikonsumsi saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO dan Terdakwa yang sisanya Terdakwa jatuhkan di lobi hotel dan ditemukan petugas Polisi;
 - Bahwa Terdakwa bersedia ikut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu bersama saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO, dengan tujuan mencari keuntungan dapat mengonsumsi gratis / tidak perlu membeli sabu;
 - Bahwa paket sabu yang Terdakwa konsumsi adalah bagian dari paket sabu dari sdr. GEGER yang diambil berdua dengan saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO kemudian dipecah / dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil, di antara 5 (lima) paket kecil sabu tersebut salah satunya adalah yang Terdakwa konsumsi dan sisanya yang Terdakwa jatuhkan di lobi hotel kemudian ditemukan oleh petugas Polisi;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat 0,114 gram, 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat keseluruhan 0,465 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat 0,104 gram sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Cabang Semarang Nomor 715/NNF/2014 tanggal 17 Juli 2014 disimpulkan bahwa serbuk kristal diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1247 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RICKY DWI PRASETYO bin KUSMANTO pada Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di depan warung SPGC sebelah selatan bandara Adi Sumarmo di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan (penyalah guna) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa diajak untuk mengambil paket narkotika, kemudian Terdakwa menyanggupi, dan dalam perjalanan sampai di daerah Papahan, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO mendapat SMS dari sdr. GEGER (DPO) yang berisi tentang alamat detail / tempat menaruh paket narkotika kemudian SMS tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membacanya, bunyi SMS nya yaitu "Parkiran selatan Bandara Adi Sumarmo Solo, disamping timur warung makan SGPC dibawah pohon talok @ 2 F bungkus plastik hitam dibawah pohon";
- Bahwa setelah sampai di sebelah Selatan Bandara Adi Sumarmo, saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO dan Terdakwa mencari warung makan yang namanya SGPC, sekitar pukul 12.00 WIB berhasil menemukan warung tersebut, kemudian saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO dan Terdakwa duduk di depan warung tersebut dan membeli es buah, kemudian minum es buah sambil mengamati pohon talok yang ada di dekat warung tersebut yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat minum es buah;
- Bahwa Terdakwa dan EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO sudah melihat pohon talok dan Terdakwa menyadari tempat itulah yang dimaksud yaitu tempat menaruh paket narkotika;
- Bahwa kemudian saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO berjalan menuju di bawah pohon talok tersebut dan mengambil bungkus plastik hitam yang berisi 1 paket kecil narkotika jenis sabu dalam amplop putih

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1247 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat sekitar 0,114 gram, kemudian sekitar 3 (tiga) menit saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO kembali lagi duduk di samping Terdakwa sambil memegang bungkusan plastik hitam;

- Bahwa Terdakwa menyadari bungkusan plastik hitam yang dipegang saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO tersebut adalah berisi paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit Terdakwa dan saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO didatangi oleh saksi DWI PURNOMO, ANTON ARIS NUGROHO, ADHI YUDHAYANA yaitu petugas polisi Polres Boyolali yang kemudian mengamankan Terdakwa dan saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO, selanjutnya dibawa ke mobil menuju Hotel DAVAM KANYON dengan tujuan pengembangan kasus;
- Setelah sampai di Hotel DAVAM KANYON, saat di lobi hotel Terdakwa menjatuhkan plastik klip bening yang berisi sabu seberat sekitar 0,104 gram yang sebelumnya disimpan di saku celana bagian depan, dengan tujuan supaya tidak ketahuan petugas;
- Bahwa paket sabu yang Terdakwa jatuhkan tersebut yaitu merupakan sisa paket sabu yang telah dikonsumsi / digunakan Terdakwa bersama saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014, sisa paket sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO, Terdakwa menjatuhkan paket sabu tersebut di lobi hotel dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh petugas Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO mengakui masih memiliki sabu dan kemudian mengeluarkan botol bekas permen karet yang disimpan di kolong sabuk celana dalam botol bekas permen karet tersebut yang berisi 3 (tiga) paket narkotika dalam plastik klip bening dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan sekitar 0,465 gram dan 1 buah potongan sedotan plastik warna putih;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO tersebut adalah seluruhnya didapatkan dari Sdr. GEGER (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO sudah 10 kali mengambil paket narkotika jenis sabu dari Sdr. GEGER dan yang terakhir yaitu sekitar hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO dan Terdakwa juga telah mengambil paket sabu per alamat yaitu di atas pot bunga di sekitar gang

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1247 K/PID.SUS/2015



perumahan Kleco, kemudian paket tersebut dipecah / dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil, di mana dari kelima paket tersebut yang 1 (satu) paket telah dikirim per alamat, 3 (tiga) paket yang ditemukan oleh petugas Polisi, 1 (satu) paket sudah dikonsumsi saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULO SO dan Terdakwa yang sisanya Terdakwa jatuhkan di lobi hotel dan ditemukan petugas Polisi;

- Bahwa Terdakwa bersedia ikut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu bersama saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULO SO, dengan tujuan mencari keuntungan dapat mengkonsumsi gratis / tidak perlu membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2013 pertama kali Terdakwa diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULO SO di rumah saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULO SO di Dk. Beji, Desa / Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu terakhir kali yaitu sekitar sehari sebelum tertangkap dan yaitu hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekitar pukul 22.00 WIB, di Hotel Pringgosari Tawangmangu, Karanganyar, Terdakwa mengkonsumsinya bersama 3 (tiga) temannya antara lain saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULO SO, sdr. GEBI, dan sdr. AYAH (DPO);
- Bahwa paket sabu yang Terdakwa konsumsi adalah bagian dari paket sabu dari sdr. GEGER yang telah dipecah / dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil, yang diambil berdua dengan saksi EKO DWI SAPUTRO bin SULO SO, dan di antara 5 (lima) paket kecil sabu tersebut salah satunya adalah yang Terdakwa konsumsi dan sisanya yang Terdakwa jatuhkan di lobi hotel;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi / menggunakan sabu dengan cara pertama botol bong diisi dengan air putih setengah botol, lalu botol diberi 2 selang / sedotan dan salah satu selang disambungkan ke pipet lalu narkoba jenis sabu dimasukkan dalam pipet kemudian dibakar / dipanasi dengan korek api, lalu sedotan yang satunya dihisap seperti merokok sampai keluar asapnya, cara tersebut dilakukan berulang-ulang sampai sabu habis;
- Bahwa Terdakwa ketika mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis sabu merasakan tidak lekas mengantuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat 0,114 gram, 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat keseluruhan 0,465 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat 0,104 gram sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Cabang Semarang Nomor 715/NNF/2014 tanggal 17 Juli 2014 disimpulkan bahwa serbuk kristal di atas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan test urine terhadap urine Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui test urine pada tanggal 11 Juli 2014 didapatkan hasil test menunjukkan Positif (+) mengandung zat narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 25 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICKY DWI PRASETYO bin KUSMANTO bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan yang kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik bening dibungkus kertas foil rokok dimasukkan dalam amplop warna putih dibungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik bening;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1247 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik bening dibungkus kertas diplester warna hitam dimasukkan dalam bekas botol permen ditutup dengan kertas tissue;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong runcing;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe RM-647 warna hitam berserta simcardnya;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe IE 19 warna hitam beserta simcardnya;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa EKO DWI SAPUTRO bin SULOSO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 169/Pid.Sus/2014/PN.Byl tanggal 17 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICKY DWI PRASETYO bin KUSMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik bening dibungkus kertas foil rokok dimasukkan dalam amplop warna putih dibungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik bening;
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas diplester warna hitam dimasukkan dalam bekas botol permen ditutup dengan kertas tissue;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia type RM-647 warna hitam beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe IE 19 warna hitam beserta simcardnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan atas nama Terdakwa EKO DWI SAPUTRO alias KECING bin SULOSO;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1247 K/PID.SUS/2015



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 16/PID SUS/2015/PT SMG tanggal 12 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 169/Pid.Sus/2014/PN.Byl. tanggal 17 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Maret 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 16 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 16 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya; Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dalam putusannya pada halaman 31 alinea 3 disebutkan



bahwa narkoba jenis Metamfetamina tersebut berjumlah kurang dari 1 gram, sehingga merupakan pemakaian 1 (satu) hari dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkoba melalui test urine pada tanggal 11 Juli 2014 setelah dilakukan pemeriksaan test urine terhadap urine Terdakwa didapatkan hasil test menunjukkan Positif (+) mengandung zat narkoba, dengan demikian dikategorikan sebagai "Penyalahguna" yang ternyata dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Dari pertimbangan tersebut memunculkan pertanyaan : atas dasar apa Judex Facti menyimpulkan narkoba jenis Metamfetamina berjumlah kurang dari 1 gram, sehingga merupakan pemakaian 1 (satu) hari;

Bahwa dalam fakta hukum tidak ada satu pun alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai bukti tentang narkoba jenis Metamfetamina berjumlah kurang dari 1 gram, merupakan pemakaian 1 (satu) hari;

Bahwa ternyata pertimbangan Judex Facti tersebut juga saling bertentangan dengan pertimbangannya pada halaman 33 alinea 5 yang menyebutkan bahwa sabu tersebut bisa dipakai Terdakwa dan saksi Eko Dwi Saputro sekitar 2 sampai 3 kali seminggu;

Bahwa jelas sekali Judex Facti tidak menyebutkan alasan dasar pertimbangan narkoba jenis Metamfetamina berjumlah kurang dari 1 gram, merupakan pemakaian 1 (satu) hari. Dengan demikian Pemohon berpendapat bahwa Judex Facti tidak penerapan hukum pembuktian yang telah ditentukan undang-undang;

Bahwa jika dilihat pengertian "Penyalah guna" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa dengan pengertian tersebut jelas tidak ditentukan jumlah narkoba dan lamanya seseorang menggunakan narkoba;

Bahwa Terdakwa dan saksi Eko Dwi Saputro pada saat ditangkap sedang tidak dalam menggunakan / mengkonsumsi sabu melainkan sedang mengambil sabu di depan warung es Selatan Bandara Adi Sumarmo di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, di mana lokasi tersebut jaraknya jauh dari rumah Terdakwa;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1), yang pada pokoknya menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa ketentuan tersebut



dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan itu seharusnya Judex Facti menggali terhadap penguasaan 1 paket kecil narkoba jenis sabu dalam amplop putih dengan berat sekitar 0,114 gram, 1 plastik klip bening yang berisi sabu seberat sekitar 0,104 gram, dan 3 (tiga) paket narkoba dalam plastik klip bening dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan sekitar 0,465 gram. Dan Judex Facti seharusnya juga mengikuti fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa peredaran narkoba saat ini dengan dilakukan berbagai cara antara lain yaitu memperkecil barang yang beredar artinya menggunakan sistim paket hemat oleh karena itu maka barang beredar kurang dari 1 (satu) gram dan juga transaksinya tidak dilakukan bertemu langsung melainkan dengan kode-kode alamat pengambilannya;

Bahwa akibatnya dalam penerapan dan penegakan hukumnya malah menimbulkan kejanggalan-kejanggalan, atau bahkan menyiratkan ketidakadilan sehingga terkesan Hakim bebas menerapkan semua ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian maka putusan yang dihasilkan malah menumbuhkan sikap tidak menghormati undang-undang dan mengaburkan substansi norma-norma yang seharusnya dilindungi dari undang-undang. Bahwa Putusan dari Hakim merupakan sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan dan kepastian hukum;

2. Bahwa Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya; Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Judex Facti dalam halaman 30 alinea 5 di mana hanya menuliskan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tanpa menuliskan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terkait permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba; Bahwa isi dari surat tuntutan Pemohon yaitu membuktikan dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1247 K/PID.SUS/2015



Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dengan tanpa menuliskan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berarti Judex Facti tidak mempertimbangkan unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa dan saksi Eko Dwi Saputro, dengan demikian jelas Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian di mana dalam fakta hukum Terdakwa dan saksi Eko Dwi Saputro ditangkap dan ditemukan 1 paket kecil narkotika jenis sabu dalam amplop putih dengan berat sekitar 0,114 gram, 1 plastik klip bening yang berisi sabu seberat sekitar 0,104 gram, dan 3 (tiga) paket narkotika dalam plastik klip bening dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan sekitar 0,465 gram;

Dan apabila Judex Facti menggali, memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua, bahwa pada pasal tersebut mengandung makna setiap orang ataupun siapapun saja tanpa hak dilarang :

- a. memiliki;
- b. menyimpan;
- c. menguasai;
- d. atau menyediakan;

dan larangan tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya tidak boleh lebih dari 5 (lima) gram sebab apabila objek barang narkotika tersebut melebihi 5 (lima) gram ketentuan diatur tersendiri dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Judex Facti kurang dasar pertimbangan dalam menolak tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan seharusnya Judex Facti menguraikan rinci alasan-alasan yang menjadi dasar penolakan terhadap tuntutan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga putusan Hakim dapat digunakan sebagai edukatif bagi para pencari keadilan dan masyarakat dan tidak malah menimbulkan kejanggalan-kejanggalan, atau bahkan menyiratkan ketidak-adilan sehingga terkesan Hakim bebas menerapkan semua ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian maka putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihasilkan malah menumbuhkan sikap tidak menghormati undang-undang dan mengaburkan substansi norma-norma yang seharusnya dilindungi dari undang-undang. Bahwa putusan dari Hakim merupakan sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* sudah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan benar dan oleh karena itu putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali sudah tepat mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Eko Dwi Saputro membeli sabu untuk tujuan dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual. Sabu yang dijatuhkan Terdakwa di lobi hotel merupakan sisa pemakaian di antara 5 (lima) paket kecil sabu yang diperoleh dari sdr. Geger. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung zat narkotika;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1247 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1247 K/PID.SUS/2015